

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pengertian Pajak menurut (Waluyo, 2011) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang) oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Bagi Negara pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong-royong) untuk ikut bersama-sama memikul pembiayaan Negara (Suhartono, R. dan Ilyas, B.W., 2010). Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo , 2013). Dari beberapa pengertian perpajakan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara untuk kepentingan pembangunan bersama.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Menurut (Siti Resmi, 2013) ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetir, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikankontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar parapengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu sepertiindustry semen, industri rokok, industry baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industry tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2011) terdiri dari :

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Menyatakan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui serta pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi.

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, artinya besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

c. Stelsel Campuran

menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya.

2. Sistem Pemungutan

Adapun sistem pemungutan pajak adalah:

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

3. Asas Pemungutan

Adapun asas pemungutan pajak:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

4. Penggolongan Pajak

Penggolongan pajak berdasarkan sifatnya:

- a) Pajak Bersifat Subyektif. Pajak yang bersifat subyektif adalah pajak yang berdasarkan atau berpangkal pada keadaan diri subyek pajak (wajib pajaknya). Dalam hal ini jumlah pajak yang terutang dipengaruhi oleh keadaan diri subyek pajaknya.

Contohnya: PPh

- b) Pajak Bersifat Objektif. Pajak yang bersifat objektif adalah pajak berdasarkan atau berpangkal pada objek pajaknya yang berupa benda, atau keadaan, atau peristiwa dan setelah ada objeknya baru ditentukan subyek pajaknya.

Contoh : PPN & PPnBM

Berdasarkan Cara Pemungutan

- a) Pajak Langsung. Pajak yang dipungut secara periodik (berkala). Pajak Langsung ini harus dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Tidak Langsung. Pajak yang dipungut karena perbuatan atau peristiwa tertentu dan pada akhirnya pembayar pajak dapat membebankan beban pajaknya kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Lembaga / Wewenang Pemungutan

- a) Pajak Pusat / Pajak Negara. Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat (Departemen Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak) dan hasil penerimaannya sebagai sumber utama bagi APBN yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, baik biaya rutin maupun biaya pembangunan.

Contoh : PPh, PPN, PPnBM

- b) Pajak Daerah. Pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) dan hasil penerimaannya sebagai sumber APBD digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik biaya rutin maupun biaya pembangunan.

Contoh : Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame,dll.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapat Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintahan daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Restribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. PAD Lain-lain yang sah

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut (Siahaan, Marihot P., 2013) yang dimaksud pajak daerah adalah “Pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dalam dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Daerah Provinsi

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah tingkat I :

- e. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
- f. Bea Balik Nama kendaraan Bermotor
- g. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- h. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah tingkat II, antara lain:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerang Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Sarang Burung Walet
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mendapatkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah :

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga system pemungutan pajak. Sebagaimana yang tertera dibawah ini :

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah
- c. Dipungut oleh pemungut pajak

2. Pemungutan Pajak Daerah

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain :

- a. Percetakan formulir perpajakan
- b. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak
- c. Penghimpunan data objek dan subyek pajak

Untuk wajib pajak, sesuai dengan ketentuan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak :

- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- b. Surat Keputusan Pembetulan
- c. Surat Keputusan Keberatan
- d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

2.4 Pajak Hotel

2.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut (Siahaan, Marihot P., 2013) pajak hotel adalah “pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.4.2 Objek Pajak Hotel

Objek pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimilie, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Yang termasuk dalam objek pajak hotel adalah:

- a. Hotel
- b. Motel
- c. Losmen
- d. Gubug pariwisata
- e. Wisma pariwisata
- f. Pesanggrahan

- g. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan nilai sewa kamar paling sedikit Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per kamar
- h. Rumah penginapan

Dan yang tidak termasuk dalam objek pajak hotel adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah
- b. Jasa sewa apartemen
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya

2.4.3 Subyek Pajak Hotel

Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Maksudnya adalah subyek pajak ini merupakan konsumen orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan hotel sehingga subyek pajak yang akan menanggung pembayaran pajak.

2.4.4 Wajib Pajak Hotel

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak disini adalah orang pribadi atau badan yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subyek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.4.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

1) Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Yang dimaksud dengan pembayaran atau seharusnya dibayar adalah jumlah yang diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran. Penyerahan jasa adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh hotel baik sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.

2) Tarif Pajak

Tarif Pajak Hotel yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

3) Cara Perhitungan

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 10% dikali dengan jumlah pembayaran.

Contoh kasus perhitungan pajak hotel

Hotel X di Surabaya mendapatkan omzet dalam satu bulan sebesar Rp. 152.000.000

Jadi, pendapatan hotel X sebesar Rp. 152.000.000 dan tarif pajak Hotel yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 10% maka besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh badan ke kas daerah adalah sebagai berikut:

Dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran Rp. 152.000.000 yang diterima)

Tarif Pajak = 10%

= Rp. 152.000.000 x 10% = Rp. 15.200.000

Besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Hotel X adalah sebesar Rp. 15.200.000

2.5 Pajak Restoran

2.5.1 Pengertian Pajak Restoran

Menurut (Siahaan, Marihot P., 2013), Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

2.5.2 Obyek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

2.5.3 Subyek Pajak Restoran

Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Maksudnya adalah subyek pajak disini merupakan konsumen orang pribadi ataupun badan yang membeli makanan dan minuman, sehingga subyek pajak yang akan menanggung pembayaran pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 10 Ayat 4, yang termasuk dalam objek pajak restoran yaitu:

1. Restoran
2. Kafetaria
3. Katering

4. Kantin
5. Warung
6. Depot
7. Bar
8. Pujasera/Foodcourt
9. Toko Roti/Bakery

Dan tidak termasuk objek pajak apabila pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya.

2.5.4 Wajib Pajak Restoran

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran. Wajib Pajak disini adalah orang pribadi atau badan yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subyek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.5.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

1) Dasar Pengenaan

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Maksudnya adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha restoran. Untuk usaha catering/jasa boga pembayaran adalah pada saat diterimanya pembayaran dari pemesan

kepada pengusaha catering/jasa boga. Yang dimaksud dengan pembayaran atau seharusnya dibayar adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran.

2) Tarif Pajak

Tarif Pajak Restoran yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

3) Cara Perhitungan

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sudah ditentukan yaitu sebesar 10% dikali dengan dasar pengenaan pajak.

Contoh kasus perhitungan pajak restoran

Restoran Y di Surabaya mendapatkan omzet dalam satu bulan sebesar Rp. 15.000.000. Jadi, pendapatan Restoran Y sebesar Rp. 152.000.000 dan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10% maka besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh pengusaha restoran ke kas daerah adalah sebagai berikut:

Dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran Rp. 15.000.000 yang diterima)

Tarif Pajak = 10%

= Rp. 15.000.000 x 10% = Rp. 1.500.000

Besaran pajak yang harus dibayar oleh restoran Y sebesar Rp. 1.500.000

2.6 Efektivitas

2.6.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktifitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya.

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Sedarmayanti (2009, p. 59) mengenai pengertian efektivitas yaitu:

“Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat”.

Efektifitas menurut Halim (2004) digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Perhitungan efektivitas potensi dilakukan apabila jumlah potensi penerimaan pajak tidak sama dengan target penerimaan pajak. Adapun cara untuk mengukur efektivitas potensi pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel. 2.1
Kriteriaan Efektivitas

No.	Presentase Efektivitas	Keterangan
1.	>100%	Sangat Efektif
2.	90% - 100%	Efektif
3.	80% - 90%	Cukup Efektif
4.	60% - 80%	Kurang Efektif
5.	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, KepmendagriNo.690.900.327

Keterangan:

1. Keterangan **Sangat Efektif**, menunjukkan pencapaian lebih dari 100% yang berarti sudah mencapai target maupun hasil yang sudah didapatkan mampu melebihi jauh target yang sudah ditentukan.
2. Keterangan **Efektif**, menunjukkan pencapaian antara 90% - 100% yang berarti sudah mencapai target dan mampu melebihi target yang sudah ditentukan.
3. Keterangan **Cukup Efektif**, menunjukkan pencapaian antara 80% - 90% yang berarti hanya mampu mencapai target yang ditentukan tetapi tidak lebih dari target.
4. Keterangan **Kurang Efektif**, menunjukkan pencapaian antara 60% - 80% yang berarti tidak mampu mencapai target yang sudah ditentukan walaupun hasil yang didapatkan mendekati target.
5. Keterangan **Tidak Efektif**, menunjukkan pencapaian kurang dari 60% yang berarti tidak mampu mencapai target yang sudah ditentukan dan hasil yang didapat jauh dibawah dari target yang sudah ditentukan.

Contoh Kasus Efektivitas Pajak Parkir Kota Surabaya Timur Tahun 2011-2015

Tabel. 2.2
Contoh Kasus Efektivitas Pajak Parkir Kota Surabaya Timur Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Ket.
2011	2.162.943.700	2.366.620.040	109,42	Sangat Efektif
2012	2.379.238.070	2.554.885.331	111,59	Sangat Efektif
2013	3.045.449.000	4.046.283.797	132,86	Sangat Efektif
2014	5.801.275.000	6.038.398.782	104,09	Sangat Efektif
2015	10.060.000.000	6.730.121.496	66,90	Tidak Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Keuangan Daerah

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, pada tahun 2011 tingkat efektivitas sebesar 109,42%, pada tahun 2012 tingkat efektivitas mengalami kenaikan sebesar 2,17% menjadi 111,59%, pada tahun 2013 tingkat efektivitas menunjukkan sebesar 132,86%, pada tahun 2014 tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 28,77% menjadi 104,09%, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan kembali mencapai 66,90%. Menunjukkan pada tahun 2011-2015 menunjukkan kenaikan dan penurunan pada tingkat efektivitas Pajak parker Kota Surabaya Timur masuk dalam kategori Sangat Efektif.

2.7 Kontribusi

2.7.1 Pengertian Kontribusi

Kontribusi adalah sejauh mana porsi atau hasil jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak disuatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau juga dapat dibandingkan dengan porsinya dengan APBD ataupun APDB. Definisi kontribusi juga bermakna uang, kontribusi adalah sejumlah uang atau iuran yang diberikan oleh seseorang sebagai sebuah bentuk sumbangan kepada seseorang

sebagai sebuah bentuk keikutsertaan di dalam sebuah kegiatan ataupun sebagai bentuk sebuah hal nilainya wajib.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel. 2.3
Kriteria Kontribusi

No.	Presentase	Keterangan
1.	0-10	Sangat Kurang
2.	11-20	Kurang
3.	21-30	Sedang
4.	31-40	Cukup
5.	41-50	Baik
6.	>50	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM

Keterangan:

1. Keterangan **Sangat Kurang**, menunjukkan presentase antara 0 – 10 yang berarti realisasi pajak yang didapat tidak mampu berkontribusi untuk peningkatan PAD.
2. Keterangan **Kurang**, menunjukkan presentase antara 11-20 yang berarti realisasi pajak yang diperoleh belum mampu untuk berkontribusi dengan baik untuk peningkatan PAD.
3. Keterangan **Sedang**, menunjukkan presentase antara 21-30 yang berarti realisasi pajak yang diperoleh masih belum dapat berkontribusi dengan baik tetapi memiliki potensi untuk dapat berkontribusi untuk peningkatan PAD.

4. Keterangan **Cukup**, menunjukkan presentase antara 31-40 yang berarti realisasi pajak yang didapatkan mampu berkontribusi tetapi tidak terlalu besar untuk peningkatan PAD.

5. Keterangan **Baik**, menunjukkan presentase antara 41-50 yang berarti realisasi pajak yang didapatkan sudah mampu berkontribusi cukup baik dan cukup besar dalam peningkatan PAD.

6. Keterangan **Sangat Baik**, menunjukkan presentase lebih dari 50 yang berarti realisasi pajak yang didapatkan sudah mampu berkontribusi dengan baik dan mampu menyumbang untuk peningkatan PAD yang cukup besar.

Contoh kasus Kontribusi Pajak Parkir PAD Kota Surabaya tahun 2011-2015

Tabel 2.4

Contoh Kasus Kontribusi Pajak Parkir PAD Kota Surabaya Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	(%)	Ket.
2011	2.366.620.040	1.886.514.301.578	0,13	Sangat Kurang
2012	2.645.885.331	2.279.613.848.830	0,12	Sangat Kurang
2013	4.046.283.797	2.791.589.050.707	0,14	Sangat Kurang
2014	6.038.398.782	3.307.323.863.977	0,18	Sangat Kurang
2015	6.730.121.496	4.035.649.478.398	0,17	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Keuangan Daerah

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, pada tahun 2011 tingkat kontribusi sebesar 0,13%, pada tahun 2012 tingkat kontribusi mengalami penurunan sebesar 0,01% menjadi 0,12% , pada tahun 2013 tingkat kontribusi menunjukkan sebesar 0,14%, pada tahun 2014 tingkat kontribusi mengalami kenaikan sebesar 0,04% menjadi 0,18%, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,01% menjadi 0,17%. Menunjukkan

pada tahun 2011-2015 menunjukkan kenaikan dan penurunan pada tingkat kontribusi Pajak parkir Kota Surabaya masuk dalam kategori Sangat Kurang.

